FORMULIR PENERIMAAN MANFAAT PESERTA



Bismillahirrahmanirrahim Wajib Diisi lengkap dengan Huruf Cetak			
	DATA PE	SERTA	
Dengan ini saya mohon pembayaran atas		Nomor Telepon Seluler	
Nomor Peserta		Nomor Telepon Rumah	
Nama Peserta		Nomor Telepon Kantor	
Nama Pemohon		e-mail	
Nomor KTP/SIM/Paspor/KIM/KITAS	_	Status Pemohon	Peserta Janda/Duda Anak
NPWP			Pihak Yang Ditunjuk
	JENIS PEMBAYA	RAN MANFAAT	
Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Cacat	Manfaat F	Pensiun Anak
Manfaat Pensiun Dipercepat	Manfaat Pensiun Janda/Duda Manfaat Pensiun Berhenti Bekerja (saldo dana ≤ Rp. 100.000.000		
Sitem Pembayaran Iuran menggunakan Sta Ya, jika Ya wajib menonaktifkan SI di CS	Bank*) Tidak		
	RMASI UNTUK MEMPEROLEH F		
Pembayaran Sekaligus **)	Pembayaran Anuitas***)		
Transfer:	Nama Perusaan Asuransi Jiwa		
Bank		Bank	
Nomor Rekening		Nomor Rekening	
Atas nama		Atas nama	
Pemindahbukuan:			
Nomor Rekening		Bertempat di	tanggal
Atas nama		PESERTA	
		Tanda tangar	n & Nama Jelas
		Tanua tangai	T C Nama Jelas
	INFORMASI DANA PESER	RTA (diisi oleh Petuga	as)
Posisi Akhir Akumulasi Iuran Rp	Biaya Pengelolaar	n Rp	Tanggal
Hasil Pengembangan Dana Rp	Pajak	Rp	DPLK Syariah Muamalat/
Dana Pengalihan Rp	Jumlah Dana sete	elah biaya Rp	Bank Muamalat
Jumlah Dana Rp	Jumlah Dana Seka	aligus Rp	
Biaya Administrasi Rp	Jumlah Dana Anui	itas Rp	Tanda tangan & Nama Jelas
PERS	YARATAN PEMBAYARAN MANF	FAAT PENSIUN (diisi (oleh Petugas)
Dokumen yang harus dilengkapi: 1			
Fotokopi Bukti Identitas Diri : KTP	SIM Paspor KIM/	KITAS	Petugas Penerima
Fotokopi NPWP	Surat Keterangan Dokter (C	Cacat)	
Fotokopi Kartu Keluarga (KK)			nur yang
Buku/Kartu Peserta	disahkan oleh Lurah (Manfaat Pensiun Anak)		Tanda tangan & Nama jelas
Surat Keterangan dari Perusahaan Fotokopi Nomor Rekening Bank Peserta/Ahli Waris			
Surat Keterangan Kematian (meningal du	nia)		

- *) Jika SI tidak dinonaktifkan maka rekening tabungan akan tetap terdebet untuk pembayaran iuran DPLK Syariah Muamalat dan tidak mendapatkan bagi hasil
- **) Pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus sesuai dengan Peraturan Otortitas Jasa Keuangan (OJK) di bidang Dana Pensiun
- ***) Pembayaran Anuitas sesuai dengan pilihan Anuitas yang dipilih oleh Peserta